



PUTUSAN

Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Baubau, tanggal 23 September 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan D.I. Panjaitan, No. 4, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

*melawan*

**TERGUGAT**, lahir di Ambon, tanggal 15 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Wa Ode Wau, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 23 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.



1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2010, tertanggal 18 Januari 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Juni 2017.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : Muhammad Harfian syah bin Sahrir Hanas, umur 8 tahun, dan Muhammad Anwar bin Sahrir Hanas, umur 3 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, akhirnya bertengkar mulut.
5. Bahwa pada bulan Juni 2017, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Penggugat mendapat Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain di Kamar di Hotel Malibu, di Kota Baubau, sehingga atas pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lamanya.
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.

*Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (Sahrir Hanas, S.P bin Daeng Hanas) terhadap Penggugat, (Arfiana binti Arsad) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 26 Juli 2018, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 3 Agustus 2018, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang

*Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/1/2010, tertanggal 18 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

## B. Saksi-Saksi:

1. Rapih Saleh binti H. Saleh Asis, lahir di Baubau, tanggal 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan D.I. Panjaitan, No. 4, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu bernama Sahrir;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2010 di Kota Baubau;
  - Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun saat ini hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2017;
  - Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut terus-menerus;

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, permasalahan keduanya dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan Penggugat sendiri ketika Penggugat datang ke tempat tinggal saksi dan menceritakan pertengkaran antar keduanya;
- Bahwa saksi sendiri tidak melihat langsung Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran keduanya terjadi sekitar bulan Juni 2017, saatmana Penggugat mendapatkan Tergugat sedang berada di sebuah hotel bersama wanita lain, akhirnya keduanya bertengkar lagi, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh Penggugat saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk sabar dan rukun kembali, namun Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

2. Salwia binti La Aba, lahir di Tolandona, tanggal 20 September 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Sahrir karena menikah dengan Penggugat pada tanggal 17 Januari 2010 di Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

*Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun saat ini hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering bertengkar mulut terus-menerus;
- Bahwa setahu yang saksi dengar dari Penggugat, permasalahan keduanya dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran keduanya, namun apabila selesai bertengkar, Penggugat selalu datang mengeluh ke tempat saksi dan menceritakan kejadian yang terjadi dalam rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran keduanya terjadi sekitar akhir bulan Juni 2017, saatmana Penggugat mendapatkan Tergugat sedang berada di sebuah hotel bersama wanita lain, akibatnya keduanya bertengkar lagi hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat, dan kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus yang disebabkan perilaku Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain;

*Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.*



3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang, tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2010, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tertanggal 18 Januari 2010, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.



Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2017, meskipun keduanya tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga saat ini, dan selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat hingga sekarang, bahkan sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2017 hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan ibu kandung dan kakak ipar Penggugat bahwa rumah tangga keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Juni 2017 sampai sekarang akibat perbuatan Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain, yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun lebih tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

*Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Minggu, tanggal 17 Januari 2010 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/II/2010, tertanggal 18 Januari 2010, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Februari 2017 hingga bulan Juni 2017;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 itu yang hingga perkara ini akan diputuskan telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtua Penggugat di D.I. Panjaitan, No. 4, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Wa Ode Wau, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat serta Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

*Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.*



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تَزَوَّجَ أو تَزَوَّجَتْ أو غَیْبَ جُرْ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.



Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus menerus, dan keduanya pun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan selama pisah, Tergugat pula tidak pernah menemui Penggugat di tempat tinggal Penggugat, dan Tergugat sendiri sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitem Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman **12** dari **14** Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Sahrir Hanas, S. P bin Daeng Hanas**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000.00,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI dan Mushlih, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abd. Rahim, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Mohamad Arif, S. Ag, M.H**

**Hakim Anggota II,**

**Mushlih, S. HI**

**Panitera Pengganti,**

**Abd. Rahim, S. Ag**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	205.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah : Rp 296.000.00-  
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0366/Pdt. G/2018/PA Bb.